



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **WAHYUDI CHANDRA SASMITO bin WAGIMAN;**
2. Tempat lahir : Malang (Prov.Jatim);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 23 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Jawa;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasanah Kel.Sidorejo, Kec.Arsel, Kab.Kobar, Prov.Kalteng atau Desa Wonorejo Rt.06 Kec.Sematu Jaya, Kab.Lamandau, Prov.Kalteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **PURWANTO bin PURWADI;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun (Prov.Kalteng);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 14 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Melayu;
6. Tempat tinggal : Perumahan Arut Residence No.8, Jalan Ahmad Wongso Rt.23, Kel.Madurejo, Kec.Arsel, Kab.Kobar, Prov.Kalteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Para Terdakwa telah dilakukan Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 10 November 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 19 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 19 Januari 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAHYUDI CHANDRA SASMITO bin WAGIMAN dan terdakwa II PURWANTO bin PURWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I WAHYUDI CHANDRA SASMITO bin WAGIMAN dan terdakwa II PURWANTO bin PURWADI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pbu



penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) set potongan gear box pintu air;
- 3 (tiga) buah stir pintu air;
- 6 (enam) buah As pintu air;
- 1 (satu) buah tabung oksigen besar;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG isi 12 kg;
- Selang las warna biru merah;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa masing-masing yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali akan perbuatan yang telah dilakukan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa ia Terdakwa PURWANTO Bin PURWADI dan Terdakwa WAHYUDI CHANDRA SASMITO Bin WAGIMAN, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2021, bertempat di di Desa Kumpai Batu Bawah Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal dari saksi YADI yang sedang memancing mengetahui ada 5 orang yang sedang memotong pintu air dengan menggunakan peralatan las. Kemudian saksi YADI langsung menghubungi saksi BAMBANG SILIH WARNO selaku kepala desa Kumpai Batu Bawah yang mana saksi BAMBANG SILIH WARNO kemudian menghubungi beberapa warga dan pihak Kepolisian. Setelah Pihak Kepolisian datang mereka bergegas menuju lokasi dimana 5 orang sedang memotong pintu air tersebut. Pada saat penangkapan 3 orang tertangkap yakni anak MUHAMMAD IHYA Bin HERMAN (Berkas Perkara Terpisah), WAHYU CHANDRA SASMITO Bin WAGIMAN dan PURWANTO Bin PURWADI. Sedangkan ANDI Als UPIK dengan UJI (DPO) berhasil melarikan diri;
  - Bahwa awal mulanya saat terdakwa PURWANTO lagi dijalan ditelpon oleh Sdr.UJI minta carikan tukang potong besi, yang mana kemudian terdakwa PURWANTO carikan dan ketemu dengan terdakwa WAHYUDI yang pada saat dia lagi motong besi dirongsokan, dan terdakwa PURWANTO ajak ke pelabuhan karena saudara UJI dan ANDI Als UPIK sudah menunggu di pelabuhan kampung sega, dan setelah sampai dipelabuhan para terdakwa bertemu dengan saudara UJI, ANDI Als UPIK dan IHYA, yang mana kemudian para terdakwa beserta tiga orang lainnya berangkat dari pelabuhan kampung sega menuju lokasi yang ditentukan oleh saudara UJI dan ANDI Als UPIK dengan menggunakan perahu setelah sampai dilokasi kemudian para terdakwa mulai mengambil besi pintu air tersebut dengan peranan masing masing yakni Peranan terdakwa PURWANTO pada saat itu mengawasi situasi, peranan saudara UJI dan ANDI Als UPIK adalah mengumpulkan potong besi kedalam perahu, peranan terdakwa WAHYUDI adalah memotong besi dengan menggunakan las tabung, sedangkan peranan dari saudara MUHAMMAD IHYA menunggu diatas perahu. Kemudian setelah beberapa saat datang sejumlah warga dan pihak kepolisian melakukan penangkapan. Adapun perbuatan para terdakwa tidak memiliki izin mengambil besi pintu air kepada pemiliknya;
  - Bahwa masyarakat Desa Kumpai Batu Bawah tidak bisa mengatur debit air Sungai Arut akibat rusaknya pintu air tersebut. Dan juga pemerintah selaku pemilik pintu air tersebut akibat rusaknya pintu air mempunyai nilai kerugian sekitar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke (4) KUH Pidana-----

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG SILIH WARNO bin TURIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan pintu Saluran Air Primer II Desa Kumpai Batu Bawah;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 sekitar jam 15.00 WIB di Saluran Air Primer II Desa Kumpai Batu Bawah, Kec. Arut Selatan Kab. Kobar, Prov. Kalimantan Tengah;
  - Bahwa awalnya Saksi dihubungi saksi YADI bin SENEN selaku Ketua RT 07 Desa Kumpai Batu Bawah yang saat itu sedang memancing di dekat lokasi tersebut dan YADI mengatakan ada 5 orang yang sedang memotong pintu air dengan menggunakan peralatan las. Atas informasi tersebut Saksi langsung menghubungi warga dan aparat Kepolisian kemudian Kepolisian mendatangi tempat kejadian menyusul Saksi dan warga dan kami menemukan ada 5 orang sedang melakukan pemotongan onderdil pintu air tersebut lalu kami mengamankan para pelaku namun 2 orang melarikan diri dan saat itu situasi gelap sekitar jam 18.30 WIB sehingga yang dapat kami amankan hanya 3 orang saja yang mana 2 orang sedang memotong besi pintu air dan yang satunya bersiap menunggu di atas klotok lalu kami mengumpulkan onderdil pintu air yang sudah dipotong oleh para Terdakwa sebanyak 3 set potongan Gir Box, 3 buah stir pintu serta 6 buah besi as pintu air serta alat yang digunakan para Terdakwa untuk memotong pintu air yakni peralatan las berupa tabung oksigen, tabung elpiji 12 kg serta selang las sedangkan untuk daun pintu air belum sempat diambil para Terdakwa, setelah itu selanjutnya ketiga orang tersebut dan barang bukti dibawa ke Polres Kobar untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa pemilik pintu air adalah pemerintah yakni Dinas PUPR Prov Kalimantan Tengah selaku dinas yang mengadakan proyek tersebut;
  - Bahwa dampak perbuatan sangat merugikan warga Desa Kumpai Batu Bawah karena tidak bisa diaturnya debit air dari sungai Arut akibat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusaknya pintu air tersebut dan juga pemerintah selaku pemilik pintu air tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- dan Para Terdakwa bertindak tersebut tanpa ijin kepada siapapun;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar;

## 2. Saksi **YADI bin SENEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan pintu Saluran Air Primer II Desa Kumpai Batu Bawah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 sekitar jam 15.30 WIB di Saluran Air Primer II Desa Kumpai Batu Bawah, Kec. Arut Selatan Kab. Kobar, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi yang juga selaku Ketua Rt.07 Desa Kumpai Batu Bawah yang saat itu sedang memancing di dekat lokasi tersebut dan saya mendengar ada bunyi besi jatuh dan saya mengecek suara tersebut ternyata ada seseorang sedang memotong besi pintu air kemudian saya langsung pulang melaporkan kejadian tersebut dengan menelpon kepada pak Lurah namun tidak diangkat lalu saya mendatangi pak Lurah dan melaporkan bahwa ada seseorang yang sedang memotong besi pintu air dengan menggunakan peralatan las, atas informasi tersebut saya dan pak Lurah langsung menghubungi warga dan aparat Kepolisian kemudian Kepolisian mendatangi tempat kejadian menyusul saya, pak Lurah dan warga dan kami menemukan ada 5 orang sedang melakukan pemotongan onderdil pintu air tersebut lalu kami mengamankan para pelaku namun 2 orang melarikan diri dan saat itu situasi gelap sekitar jam 18.30 WIB sehingga yang dapat kami amankan hanya 3 orang saja yangmana 2 orang sedang memotong besi pintu air dan yang satunya standby menunggu di atas klotok lalu kami mengumpulkan onderdil pintu air yang sudah dipotong oleh para Terdakwa sebanyak 3 set potongan Gir Box, 3 buah stir pintu serta 6 buah besi as pintu air serta alat yang digunakan para Terdakwa untuk memotong pintu air yakni peralatan las berupa tabung oksigen, tabung elpiji 12 kg serta selang las sedangkan untuk daun pintu air belum sempat diambil para Terdakwa, setelah itu selanjutnya ketiga orang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan barang bukti dibawa ke Polres Kobar untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa pemilik pintu air adalah pemerintah yakni Dinas PUPR Prov Kalimantan Tengah selaku dinas yang mengadakan proyek tersebut;
  - Bahwa dampak perbuatan tersebut sangat merugikan warga Desa Kumpai Batu Bawah karena tidak bisa diaturnya debit air dari sungai Arut akibat rusaknya pintu air tersebut dan juga pemerintah selaku pemilik pintu air tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- ;
  - Bahwa Para Terdakwa bertindak tersebut tanpa ijin kepada siapapun;
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi **SARMAJI bin JAI KARTOMO** (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan pintu Saluran Air Primer II Desa Kumpai Batu Bawah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 sekitar jam 15.30 WIB di Saluran Air Primer II Desa Kumpai Batu Bawah, Kec. Arut Selatan Kab. Kobar, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya karena saat itu Saksi sedang berada di Simpang Runtu menjemput UCU. Masalah tersebut saya tahu setelah saya diberitahu oleh pak Kades BAMBANG SILIH WARNO Bin TURIMAN di kantor Kepolisian yang kejadiannya sebagaimana cerita pak Kades, yakni pak YADI bin SENEN selaku Ketua RT 07 Desa Kumpai Batu Bawah yang saat itu sedang memancing di dekat lokasi tersebut dan pak YADI mendengar ada bunyi besi jatuh dan pak YADI mengecek suara tersebut ternyata ada seseorang sedang memotong besi pintu air kemudian pak YADI langsung pulang melaporkan kejadian tersebut dengan menelpon kepada pak Lurah namun tidak diangkat lalu pak YADI mendatangi pak Lurah dan melaporkan ada seseorang yang sedang memotong besi pintu air dengan menggunakan peralatan las, atas informasi tersebut pak YADI dan pak Lurah langsung menghubungi warga dan aparat Kepolisian kemudian Kepolisian mendatangi tempat kejadian menyusul

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak YADI, pak Lurah dan warga dan menemukan ada 5 orang sedang melakukan pemotongan onderdil pintu air tersebut lalu para pelaku diamankan namun 2 orang melarikan diri dan saat itu situasi gelap sekitar jam 18.30 WIB sehingga yang dapat diamankan hanya 3 orang saja yangmana 2 orang sedang memotong besi pintu air dan yang satunya stanby menunggu di atas klotok lalu warga mengumpulkan onderdil pintu air yang sudah dipotong oleh para Terdakwa sebanyak 3 set potongan Gir Box, 3 buah stir pintu serta 6 buah besi as pintu air serta alat yang digunakan para Terdakwa untuk memotong pintu air yakni peralatan las berupa tabung oksigen, tabung elpiji 12 kg serta selang las sedangkan untuk daun pintu air belum sempat diambil para Terdakwa, setelah itu selanjutnya ketiga orang tersebut dan barang bukti dibawa ke Polres Kobar untuk proses lebih lanjut ; -----

- Bahwa pemilik pintu air adalah pemerintah yakni Dinas PUPR Prov Kalimantan Tengah selaku dinas yang mengadakan proyek tersebut;
- Bahwa dampak perbuatan tersebut sangat merugikan warga Desa Kumpai Batu Bawah karena tidak bisa diaturnya debit air dari sungai Arut akibat rusaknya pintu air tersebut dan juga pemerintah selaku pemilik pintu air tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- ;
- Bahwa Para Terdakwa bertindak tersebut tanpa ijin kepada siapapun;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi Anak **MUHAMMAD IHYA bin HERMAN** dibacakan keterangannya di persidangan dengan telah mengucapkan sumpah terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa pengambilan pintu Saluran Air Primer II Desa Kumpai Batu Bawah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Rabu, tanggal 10 November 2021 sekitar jam 15.00 WIB di Saluran Air Primer II Desa Kumpai Batu Bawah, Kec. Arut Selatan Kab. Kobar, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 sekitar jam 14.00 WIB Anak Saksi berada di pangkalan getek di Kampung Seg. Datang 2 orang yang tidak dikenal dan menanyakan sewa getek dari Pangkalan Bun menuju Kumpai Batu Bawah dan Anak Saksi menjawab

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pbu





“Rp200.000,- dan kedua orang tersebut mengiyakan sambil menunggu 2 orang lagi temannya yang tidak lama datangnya 2 orang sehingga menjadi 4 orang. Kemudian Anak Saksi membawa ke 4 orang tersebut ke Kumpai Batu Bawah setelah sampai sekitar jam 15.00 WIB Anak Saksi menunggu di getek dan Anak Saksi melihat keempat orang tersebut menuju ke pintu air dan langsung menemukannya dan memotong satu persatu hingga sampai pada jam 19.00 WIB datang beberapa orang yang berpakaian preman langsung menangkap 2 orang tersebut yang sedang memotong dan memindahkan potongan pintu besi bersama saksi dan 2 orang lagi melarikan diri ke daratan dan saksi bersama 2 orang yang tertangkap langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polisi yakni Polres Kobar;

- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti barang bukti yang ditunjukkan di kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar;

5. Saksi **BAGAS RIZKI PUTRA bin SUBAGYO** dibacakan keterangannya di persidangan dengan telah mengucapkan sumpah terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa pengambilan pintu Saluran Air Primer II Desa Kumpai Batu Bawah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Rabu, tanggal 10 November 2021 sekitar jam 15.00 WIB di Saluran Air Primer II Desa Kumpai Batu Bawah, Kec. Arut Selatan Kab. Kobar, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni Saksi melaksanakan tugas dinas piket, dan kami menerima laporan dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang sedang melakukan pencurian besi pintu air di Desa Kumpai Batu Bawah, atas laporan tersebut saksi bersama anggota piket lainnya mendatangi tempat pengambilan pintu air tersebut dan saksi bersama anggota yang lain melihat ada 5 orang yang sedang melakukan pemotongan besi pintu air saksi berteriak untuk menghentikan kegiatan tersebut, ke 5 orang tersebut berusaha kabur namun saksi bersama warga mengejar para pelaku dan berhasil diamankan 3 orang sedangkan yang 2 orang berhasil kabur dengan cara menceburkan diri ke sungai dan 3 orang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti barang bukti yang ditunjukkan di kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa ada peristiwa diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan pintu Saluran Air Primer II Desa Kumpai Batu Bawah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 sekitar jam 15.30 WIB di Saluran Air Primer II Desa Kumpai Batu Bawah, Kec. Arut Selatan Kab. Kobar, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelaku peristiwa tersebut adalah Terdakwa I bersama UJI, ANDI alias UPIK, saksi anak MUHAMMAD IHYA bin HERMAN, dan terdakwa II PURWANTO bin PURWADI;
- Bahwa awal mulanya pada saat Terdakwa I lagi kerja memotong besi datang Terdakwa II PURWANTO bin PURWADI mengajak saya memotong besi di seberang yang mana kemudian saya bersama dengan Terdakwa II PURWANTO berangkat menuju pelabuhan kampung sega, dan pada saat sampai dipelabuhan UJI, ANDI dan saksi anak MUHAMMAD IHYA bin HERMAN sudah menunggu di pelabuhan Kampung Segga, yang mana kemudian kami berlima berangkat dari pelabuhan kampung Segga menuju lokasi dengan menggunakan perahu setelah sampai dilokasi kemudian kami mulai mengambil besi pintu air tersebut dengan peran kami masing-masing sampai akhirnya kami diamankan oleh warga dan petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I berperan memotong besi dengan menggunakan las tabung, peranan saudara UJI dan ANDI adalah mengumpulkan potong besi yang sudah saya potong kedalam perahu. Peran terdakwa II PURWANTO bin PURWADI adalah membantu saya memotong besi, sedangkan peranan dari IHYA menunggu diatas perahu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa I mengambil besi pintu air tersebut dengan cara memotong besi yang lagi terpasang dengan menggunakan las tabung yang mana kemudian setelah terpotong besi kami kumpulkan diatas perahu dan rencananya akan kami jual dan hal tersebut kami tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya pada saat kami mengambil besi pintu air tersebut pada waktu itu;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut yang diambil adalah 3 set potongan besi gear box pintu air, 3 buah setiran pintu air terbuat dari besi, 6 buah potong besi as, barang-barang tersebut adalah barang yang berhasil kami potong;
- Bahwa besi pintu air yang kami ambil belum sempat kami jual karena pada saat saya mengambil barang tersebut saya ketahuan oleh masyarakat dan petugas kepolisian;
- Bahwa keadaan atau kondisi pintu air tersebut sebelum dipotong potong dengan menggunakan las tersebut dalam keadaan terpasang dan kondisi baik;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil besi pintu air tersebut tanpa seijin dari pemiliknya adalah karena saya dan teman-teman sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;

### Terdakwa II

- Bahwa ada peristiwa diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan pintu Saluran Air Primer II Desa Kumpai Batu Bawah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 sekitar jam 15.30 WIB di Saluran Air Primer II Desa Kumpai Batu Bawah, Kec. Arut Selatan Kab. Kobar, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelaku peristiwa tersebut adalah Terdakwa I bersama UJI, ANDI alias UPIK, saksi anak MUHAMMAD IHYA bin HERMAN, dan terdakwa II PURWANTO bin PURWADI;
- Bahwa awal mulanya pada saat Terdakwa I lagi kerja memotong besi datang Terdakwa II PURWANTO bin PURWADI mengajak saya memotong besi di seberang yang mana kemudian saya bersama dengan Terdakwa II PURWANTO berangkat menuju pelabuhan kampung sega, dan pada saat sampai dipelabuhan UJI, ANDI dan saksi anak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD IHYA bin HERMAN sudah menunggu di pelabuhan Kampung Segi, yang mana kemudian kami berlima berangkat dari pelabuhan kampung Segi menuju lokasi dengan menggunakan perahu setelah sampai di lokasi kemudian kami mulai mengambil besi pintu air tersebut dengan peran kami masing-masing sampai akhirnya kami diamankan oleh warga dan petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa I berperan memotong besi dengan menggunakan las tabung, peranan saudara UJI dan ANDI adalah mengumpulkan potong besi yang sudah saya potong kedalam perahu. Peran terdakwa II PURWANTO bin PURWADI adalah membantu saya memotong besi, sedangkan peranan dari IHYA menunggu diatas perahu;
- Bahwa cara Terdakwa I mengambil besi pintu air tersebut dengan cara memotong besi yang lagi terpasang dengan menggunakan las tabung yang mana kemudian setelah terpotong besi kami kumpulkan diatas perahu dan rencananya akan kami jual dan hal tersebut kami tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya pada saat kami mengambil besi pintu air tersebut pada waktu itu;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut yang diambil adalah 3 set potongan besi gear box pintu air, 3 buah setiran pintu air terbuat dari besi, 6 buah potong besi as, barang-barang tersebut adalah barang yang berhasil kami potong;
- Bahwa besi pintu air yang kami ambil belum sempat kami jual karena pada saat saya mengambil barang tersebut saya ketahuan oleh masyarakat dan petugas kepolisian;
- Bahwa keadaan atau kondisi pintu air tersebut sebelum dipotong potong dengan menggunakan las tersebut dalam keadaan terpasang dan kondisi baik;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil besi pintu air tersebut tanpa seijin dari pemiliknya adalah karena saya dan teman-teman sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) set potongan gear box pintu air;
2. 3 (tiga) buah stir pintu air;
3. 6 (enam) buah As pintu air;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah tabung oksigen besar;
5. 1 (satu) buah tabung gas LPG isi 12 kg;
6. Selang las warna biru merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, awal mulanya pada saat terdakwa I WAHYUDI CHANDRA SASMITO bin WAGIMAN lagi kerja memotong besi, datang terdakwa II PURWANTO bin PURWADI mengajak Terdakwa I memotong besi di seberang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju pelabuhan Kampung Sega. Di sana sudah menunggu UJI (DPO), ANDI alias UPIK (DPO) serta saksi anak MUHAMMAD IHYA bin HERMAN selaku pembawa perahu yang disewa oleh UJI dan ANDI alias UPIK seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya berlima berangkat dari Pelabuhan Kampung Sega menuju Saluran Air Primer II Desa Kumpai Batu Bawah, Kec.Arut Selatan, Kab.Kobar, Prov.Kalimantan Tengah, dan tiba di lokasi pukul 15.00 wib dengan membawa perlengkapan las berupa 1 (satu) buah tabung oksigen besar, 1 (satu) buah tabung gas LPG isi 12 kg, selang las warna biru merah, semuanya milik Terdakwa II;
- Bahwa pukul 15.30 wib Terdakwa I langsung memotong besi pintu air dengan menggunakan las tabung dengan dibantu Terdakwa II, sedangkan UJI (DPO), ANDI alias UPIK (DPO) berperan untuk mengangkat besi yang telah dipotong dimuat di perahu. Saksi Anak MUHAMMAD IHYA bin HERMAN berperan menunggu di perahu;
- Bahwa aktivitas Para Terdakwa tersebut didengar oleh saksi YADI bin SENEN (Ketua Rt.07) Desa Kumpai Batu Bawah yang pada saat itu sedang memancing di dekat lokasi kejadian;
- Bahwa melihat peristiwa tersebut saksi YADI bin SENEN langsung memberitahukan kepada saksi BAMBANG SILIH WARNO bin TURIMAN selaku Lurah Desa Kumpai Batu Bawah;
- Bahwa selanjutnya saksi BAMBANG SILIH WARNO bin TURIMAN menghubungi warga dan Aparat Kepolisian, yang pada saat itu bertugas jaga yakni saksi BAGAS RIZKI PUTRA bin SUBAGYO;
- Bahwa pukul 18.30 wib, saksi YADI bin SENEN, saksi BAMBANG SILIH WARNO bin TURIMAN, saksi BAGAS RIZKI PUTRA bin SUBAGYO, dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pbu





warga lainnya menuju Saluran Air Primer II Desa Kumpai Batu Bawah, Kec.Arut Selatan, Kab.Kobar, Prov.Kalimantan Tengah, dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yakni Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi anak MUHAMMAD IHYA bin HERMAN, sedangkan 2 (dua) orang lainnya yakni UJI (DPO), ANDI alias UPIK (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa selain mengamankan Para Terdakwa, Para Saksi juga menemukan barang-barang berupa 3 set potongan gearbox, 3 buah stir pintu, serta 6 buah besi as pintu air, serta alat yang digunakan para Terdakwa untuk memotong pintu air yakni peralatan las berupa tabung oksigen, tabung elpiji 12 kg serta selang las;
- Bahwa pemilik pintu air adalah pemerintah yakni Dinas PUPR Prov Kalimantan Tengah selaku dinas yang mengadakan proyek tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa saat mengambil pintu air, tidak memiliki izin dari pihak pemilik pintu air;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang-orang yang setelah diperiksa identitas dalam surat dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan pengakuan orang-orang itu sendiri, membenarkan identitas dari orang-orang tersebut bernama WAHYUDI CHANDRA SASMITO bin WAGIMAN dan PURWANTO bin PURWADI masing-masing sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat orang-orang tersebut dapat berkomunikasi baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketidaknormalan sebagaimana keterangan medis. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan WAHYUDI CHANDRA SASMITO bin WAGIMAN dan PURWANTO bin PURWADI adalah orang-orang perseorangan yang berakal sehat sesuai dengan pengertian barangsiapa sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa pengertian barang sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Depdiknas 2008 adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Online adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, awal mulanya pada saat terdakwa I WAHYUDI CHANDRA SASMITO bin WAGIMAN lagi kerja memotong besi, datang terdakwa II PURWANTO bin PURWADI mengajak Terdakwa I memotong besi di seberang. Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju pelabuhan Kampung Sega. Di sana sudah menunggu UJI dan ANDI alias UPIK serta saksi anak MUHAMMAD IHYA bin HERMAN selaku pembawa perahu yang disewa oleh UJI dan ANDI alias UPIK seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya berlima berangkat dari Pelabuhan Kampung Sega menuju Saluran Air Primer II Desa Kumpai Batu Bawah, Kec.Arut Selatan, Kab.Kobar, Prov.Kalimantan Tengah, dan tiba di lokasi pukul 15.00 wib dengan membawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan las berupa 1 (satu) buah tabung oksigen besar, 1 (satu) buah tabung gas LPG isi 12 kg, selang las warna biru merah, semuanya milik Terdakwa II. Pukul 15.30 wib Terdakwa I langsung memotong besi pintu air dengan menggunakan las tabung dengan dibantu Terdakwa II, sedangkan UJI dan ANDI alias UPIK berperan untuk mengangkut besi yang telah dipotong dimuat di perahu. Saksi Anak MUHAMMAD IHYA bin HERMAN berperan menunggu di perahu. Aktivitas Para Terdakwa tersebut didengar oleh saksi YADI bin SENEN (Ketua Rt.07) Desa Kumpai Batu Bawah yang pada saat itu sedang memancing di dekat lokasi kejadian. Melihat peristiwa tersebut saksi YADI bin SENEN langsung memberitahukan kepada saksi BAMBANG SILIH WARNO bin TURIMAN selaku Lurah Desa Kumpai Batu Bawah yang selanjutnya saksi BAMBANG SILIH WARNO bin TURIMAN menghubungi warga dan Aparat Kepolisian, yang pada saat itu bertugas jaga yakni saksi BAGAS RIZKI PUTRA bin SUBAGYO. Pukul 18.30 wib, saksi YADI bin SENEN, saksi BAMBANG SILIH WARNO bin TURIMAN, saksi BAGAS RIZKI PUTRA bin SUBAGYO, dan warga lainnya menuju menuju Saluran Air Primer II Desa Kumpai Batu Bawah, Kec.Arut Selatan, Kab.Kobar, Prov.Kalimantan Tengah, dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yakni Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi anak MUHAMMAD IHYA bin HERMAN, sedangkan 2 (dua) orang lainnya yakni UJI dan ANDI alias UPIK berhasil melarikan diri dan saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Selain mengamankan Para Terdakwa, Para Saksi juga menemukan barang-barang berupa 3 set potongan gearbox, 3 buah stir pintu, serta 6 buah besi as pintu air, serta alat yang digunakan para Terdakwa untuk memotong pintu air yakni peralatan las berupa tabung oksigen, tabung elpiji 12 kg serta selang las. Pemilik pintu air adalah pemerintah yakni Dinas PUPR Prov Kalimantan Tengah selaku dinas yang mengadakan proyek tersebut. Para Terdakwa saat mengambil pintu air, tidak memiliki izin dari pihak pemilik pintu air;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, sekira pukul 15.30 hingga 18.30 wib, di Saluran Air Primer II Desa Kumpai Batu Bawah, Kec.Arut Selatan, Kab.Kobar, Prov.Kalimantan Tengah, telah memegang dan membawa bahkan menyimpan barang-barang berupa 3 set potongan gearbox, 3 buah stir pintu, serta 6 buah besi as pintu air yang menjadi milik dari Dinas PUPR Prov.Kalteng;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah mengambil barang yang keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki -menurut KBBI versi daring- adalah (1) mempunyai atau (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H.. Hal 143);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, sekira pukul 15.30 hingga 18.30 wib, di Saluran Air Primer II Desa Kumpai Batu Bawah, Kec.Arut Selatan, Kab.Kobar, Prov.Kalimantan Tengah, telah mengambil barang-barang yang menjadi milik dari Dinas PUPR Prov.Kalteng adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum positif serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat karena jelas hukum yang mengatur pelarangan mengambil barang orang lain dan dasar norma yang mengatur mengambil barang orang lain tanpa izin adalah perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan peristiwa pengambilan barang yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, sekira pukul 15.30 wib, di Saluran Air Primer II Desa Kumpai Batu Bawah, Kec.Arut Selatan, Kab.Kobar, Prov.Kalimantan Tengah, yang menjadi milik dari Dinas PUPR Prov.Kalteng, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui peristiwa pengambilan barang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.30 hingga 18.30 wib, di Saluran Air Primer II Desa Kumpai Batu Bawah, Kec.Arut Selatan, Kab.Kobar, Prov.Kalimantan Tengah, yang menjadi milik dari Dinas PUPR Prov.Kalteng dilakukan oleh Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berkesimpulan peristiwa pengambilan barang pada hari pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, sekira pukul 15.30 hingga 18.30 wib, di Saluran Air Primer II Desa Kumpai Batu Bawah, Kec.Arut Selatan, Kab.Kobar, Prov.Kalimantan Tengah, yang menjadi milik dari Dinas PUPR Prov.Kalteng, dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tabung oksigen besar, 1 (satu) buah tabung gas LPG isi 12 kg, dan selang las warna biru merah, ternyata merupakan barang-barang yang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, dan agar tidak digunakan kembali untuk perbuatan yang tindak pidana maka paling tepat jika dirampas untuk negara. Sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) set potongan gear box pintu air, 3 (tiga) buah stir pintu air, 6 (enam) buah As pintu air, merupakan barang-barang hasil tindak pidana maka terhadap barang bukti haruslah pula dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Desa Kumpai Batu Bawah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I WAHYUDI CHANDRA SASMITO bin WAGIMAN dan terdakwa II PURWANTO bin PURWADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) set potongan gear box pintu air;
  2. 3 (tiga) buah stir pintu air;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 6 (enam) buah As pintu air;
  4. 1 (satu) buah tabung oksigen besar;
  5. 1 (satu) buah tabung gas LPG isi 12 kg;
  6. Selang las warna biru merah;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, oleh kami, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, REZA APRIADI, S.H., dan HERU KARYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh JUL INDRA DHANA NASUTION, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa sendiri.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Reza Apriadi, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Heru Karyono, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Yohanis, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pbu